




DISKRESI PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILAN (Suatu Studi Di Polres Konawe)

Hery Aprianto, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Criminal Offenses, Konawe Police, Outside the Court, Police Investigator Discretion.</p> <p>e-mail: heryaprianto8@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Hery Aprianto</p> <p>Received: 11/11/2019 Accepted: 25/01/2020 Published: 28/04/2020</p> 	<p>This study aims to: 1). To determine the discretionary actions by investigators to resolve criminal acts outside the court. 2). To determine the factors that influence investigators in exercising discretion. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Discretionary actions by investigators can resolve criminal cases outside the court, namely: in addition, the implementation of discretion at the Konawe Police Criminal Investigation Unit is carried out by investigators in order to increase the effectiveness and efficiency of the Criminal Justice System, in exercising discretion investigators cannot in all forms of cases can be exercised discretion, however, cases that can be exercised discretionary actions by investigators are classified as a complaint offense and minor crimes, including Articles 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 of the Criminal Code (KUHP). 2). Factors that influence Konawe Police investigators in exercising discretion are: driving factors consisting of: a). internal factors consisting of the substance of legal regulations, instructions from superiors, investigators as law enforcers, the situation during the investigation, b). external factors in discretion by investigators are support from the community. In addition, there are inhibiting factors in discretion, including the still weak law enforcement in Indonesia, financial constraints, certain officers, investigator knowledge, participation of the parties.</p>

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya penegakan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana" (Faal, 2001 : 28). Hal ini dimaksudkan agar setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan atau hukum pidana khususnya dapat berkurang, dicegah, serta membuat kehidupan masyarakat yang terganggu dapat ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman,

tenteram, terkendali dan sinergis. Menurut Mardjono Reksodipoetro bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. "Menanggulangi" diartikan sebagai "mengendalikan" kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Hatta Moh, 2008: 75).

Didalam Sistem Peradilan Pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan/aduan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke Pengadilan dan dipidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dari Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berkurangnya presentase kejahatan dan tingkat residivis di dalam masyarakat. Menurut pakar sosiologi hukum (Satjipto Rahardjo, 2010: 101), Kepolisian adalah: "Profesi unik, sehingga untuk merumuskan secara tuntas adalah pekerjaan yang tidak mudah. Ia merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, padahal keduanya merupakan kategori yang berdiri sendiri dan sering bersebrangan. Ia juga perpaduan antara kekerasan dan kelembutan".

Polisi adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Tugas Polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*, ditangan Polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. *Integritas professional*.

Polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas Kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan Polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan standard moralitas Polisi sebagaimana berlaku universal. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*).

Diskresi memiliki 3 (tiga) syarat antara lain:

1. Demi kepentingan umum,
2. Masih dalam lingkup kewenangannya, dan
3. Tidak melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai yang antara lain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum yang berorientasi pada kebijakan kebijakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan hukum (Marwan, 2012:8). Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan

diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas Kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang-wenangan.

Hal tersebut dapat terwujud apabila setiap aparat penegak hukum (*Law Enforcemet*) yang khususnya adalah Polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam tonggak pertama penegakan hukum pidana di Indonesia dapat terwujud dengan baik dan integral, yang sesuai dengan ideologis bangsa Indonesia yang kaya akan kearifannya (*wisdom*) dan tujuan serta cita-cita hukum nasional yang mengedepankan aspek kemaslahatan, keadilan dan kepastian hukum.

Penyaringan perkara yang masuk kedalam proses peradilan pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan praktis Sistem Peradilan Pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini. Tentunya diskresi oleh Polisi itu sendiri terdapat hal-hal yang mendorong ataupun menghambat didalam penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara Hukum, Diskresi, Kepolisian, Penyidikan dan Sistem Peradilan Pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi penyidik Kepolisian. Selain itu, kondisi daerah yang diteliti penulis terkait dengan diskresi penyidik Kepolisian yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian yakni mempunyai corak atau ragam bentuk yang bervariasi terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di wilayah hukum Polres Konawe, diantara kasus tersebut adalah pengrusakan barang yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat, pencurian terhadap benda milik orang lain, penganiayaan terhadap badan orang lain, penimbunan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi. Kondisi Kabupaten Konawe tersebut dengan jumlah kasus yang cukup banyak dan bervariasi jenisnya membuat kepolisian dituntut masyarakat untuk lebih profesional serta menyaring suatu bentuk tindak pidana yang dianggap ringan, tidak efektif.

Peran Polisi di masyarakat merupakan suatu bentuk pengilhaman dari peran pemerintah sebagai bentuk penjaga ketertiban dan penegakan hukum di masyarakat dengan tetap mengedepankan sikap humanis serta mengedepankan suatu sisi pencapaian tujuan sasaran (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Diskresi

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahas Belanda "*Discretionair*" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-katentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (Pramadya, 2007:91). Diskresi sering dirumuskan sebagai "*Freis Ermessen*" Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir, diskresi diartikan sebagai

“kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri” (Simorangkir, 2002:38).

Didalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari UU tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan `bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum” (Rahardjo, 2010:103).

Selain itu perlu setiap penegak hukum bertindak proporsional serta memiliki kemandirian, kearifan dan perilaku hukum yang baik, agar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tata hukum atau nilai dasar dari cita hukum dapat diwujudkan dinegeri tercinta ini (Marwan, 2012:21).

Diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu praktek Kepolisian demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman sehingga dapat berlangsung. Dalam Penjelasan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa: “Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri, undang-undang ini mengatur, pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia”.

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakekatnya bertentangan dengan Negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaats*). “Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dicapai”. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai, (Ratnaningsih, 2006:13)

Berdasarkan pandangan Chamblis dan Saidman, maka dapat diartikan bahwa hukum merupakan suatu bentuk ide-ide yang mengatur secara terperinci dan mendetail dengan memberikan suatu bentuk arah pada kehidupan bersama dan bersifat umum, maka pada saat itu pula kehidupan akan mengalami kemacetan. “Sekalipun Polisi dalam melakukan diskresi terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada Polisi guna memberikan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih luas” (Ratnaningsih, 2006:13).

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, tanpa

memperhatikan stelsel-stelsel kemasyarakatan yang hidup dimasyarakat dalam mencapai suatu bentuk kemaslahatan dan keadilan yang nyata.

B. Penyidik Kepolisian Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.

Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (Iptu), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (Bripda), Brigadir Polisi Satu (Briptu), Brigadir atau Brigadir Kepala (Bripka) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Pada KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa:

- 1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- 3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wewenang penyidik pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara

yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkaba. Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:

- 1) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- 3) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
- 4) Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
- 5) Efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;

Disamping itu dalam menjalankan tugas perpolisiannya, seorang Polisi selaku aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dan professional dalam melaksanakan pemeriksaan juga diatur dalam Perkaba SOP tersebut, yakni:

- 1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, penyidik memperhatikan norma hukum, antara lain:
 - a. etis, humanis, dan memegang prinsip etika profesi penyidikan;
 - b. hak dan kewajiban hukum bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka);
 - c. berdasarkan fakta hukum;
- 2) Kegiatan pemeriksaan meliputi:
 - a. pemeriksaan saksi;
 - b. pemeriksaan ahli;
 - c. pemeriksaan tersangka;
 - d. pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat-surat;
 - e. pemeriksaan terhadap alat bukti digital, dsb;
- 3) Sebelum melakukan pemeriksaan penyidik membuat rencana pemeriksaan;
- 4) Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam kasus tertentu;
- 5) Untuk menghindari penyimpangan dalam pemeriksaan, wajib dilakukan pengawasan oleh pimpinan;

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan di masyarakat yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan. Dari lembaga-lembaga tersebut mempunyai suatu bentuk kewenangan-kewenangan sendiri-sendiri serta bersifat koordinasi antara satu dengan yang lain. Oleh Ratnaningsih dalam penelitian skripsinya dijelaskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, yakni;

Tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Ratnaningsih, 2006:16).

Kewenangan masing - masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief (dalam bukunya Sarikat Putra Jaya), sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum untuk selanjutnya disingkat SPH) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan sebagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan "budaya hukum" (*Legal Culture*), (2010:17).

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/ penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/ institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai "budaya hukum" (*Legal Culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/ perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum.

Bertolak dari pengertian sistem yang integral tersebut, Barda Nawawi Arief (2010 : 17), menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan (SPH) dapat dilihat dari berbagai aspek :

1. Dilihat dari aspek/ komponen substansi hukum (*Legal Substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan satu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/ sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan "integrated legal system" atau "integrated legal substance".
2. Dilihat dari aspek/ komponen struktur (*Legal Structure*) sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/ lembaga/ aparat penegak hukum dalam melaksanakan, menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan (SPH) juga merupakan "sistem administrasi/ penyelenggaraan" atau "sistem fungsional/ operasional" dari berbagai struktur profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/ fungsional inilah, di bidang Sistem Peradilan Pidana (SPP) muncul istilah "*integrated criminal justice system*" atau "*the administration of criminal justice*".

C. Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan, hal itu senada dengan yang diungkapkan Soerdjono Soekanto (2001 : 13) bahwa : "Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role".

Bedasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan polisi, maka sebagai aparat penegak hukum polisi didalam tugasnya selalu memiliki kedudukan dan peranan. Hal tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Utari bahwa : "Polisi sebagai aparat penegak hukum, dalam perspektif

sosiologis, selalu memiliki apa yang disebut dengan status dan role. Status melahirkan role, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak, merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau tugas (Utari, 2007 : 99)".

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat di temukan didalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 butir (1). Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16. Wewenang polisi, yaitu :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

Dalam kaitannya dengan undang-undang kepolisian tersebut, maka tugas dan kewajiban polisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 1. Melaksanakan penindakan atau represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
 2. Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
 3. Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Mengayomi, melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 1. Melindungi masyarakat, pribadi, maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan atau pengawalan.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.

3. Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- c. Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
 1. Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan.
 2. Penerangan dan penyuluhan sistem keamanan swakarsa.
 3. Dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas-tugas polisi preventif bersifat mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan di dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan undang-undang disebut dengan pengayoman, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Tugas polisi represif lebih berorientasi pada penegak hukum pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Letak Diskresi Polisi dalam Penegakan Hukum

Setelah kita ketahui tugas Polisi secara konsepsional adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (*order maintenance*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), letak diskresi Kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara dan sebagainya maupun tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya (Faal, 2001 : 65).

Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum sesungguhnya adalah "hukum yang mati" (*black letter law*). Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh, dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji-janji, dan ancaman-ancaman diatas kertas. Janji-janji dan sebagainya itu baru menjadi kenyataan melalui tangan-tangan dan pekerjaan manusia, antara lain oleh Polisi. Oleh karena itu Polisi adalah hukum yang hidup (Rahardjo, 2010 : 107). Peran polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat di wujudkan. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2001 : 94), bahwa : "Diantara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum didalam sistem peradilan pidana maka kepolisian adalah yang paling menarik, oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum itu mengalami perwujudannya, setidak-tidaknya didalam hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkret disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa saja yang harus dilindungi dan seterusnya".

Pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum ini berupa kontrol terhadap kekuasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan dimana tujuannya kepada pemeliharaan ketertiban dan untuk

memelihara keamanan. Begitu pula kewenangan polisi pada saat melakukan penyidikan bahwa kewenangan untuk menggeledah, menahan, memeriksa, menginterogasi tidak lepas dari pembatasan-pembatasan yang demikian itu. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Skolnick (Rahardjo, 2001:99), bahwa : "Sistem praktek-praktek pengambilan keputusan oleh polisi dalam menghadapi keputusan tidak harus segera menimbulkan kesan bahwa polisi melakukan tindakan tidak bisa diramalkan serta tanpa pola sama sekali. Lebih tepat di praktek-praktek tersebut disebut sebagai tindakan yang dilakukan dengan latar belakang peraturan-peraturan tertentu yang memang umum diketahui, tetapi oleh polisi dikembangkan menjadi seperangkat norma-norma informal atau "prinsip-prinsip yang tersembunyi" sebagai jawaban terhadap peraturan-peraturan formal yang ada. Disinilah juga letak dilema dari pekerjaan dan tugas kepolisian itu".

Menurut Wilson (Dalam Faal 2001 : 67) bahwa : "Perkara-perkara yang didapatkan oleh petugas polisi sendiri, kesempatan pemberian diskresi ternyata relatif lebih besar dari pada yang didapatkan orang lain (yang menghendaki untuk memprosesnya, terutama dalam perkara-perkara *law enforcement*) demi menjaga hubungan baik antara masyarakat dan polisi. Tetapi terbatas pada perkara-perkara ringan, tidak membahayakan kepentingan umum.

Tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif. Sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolelir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut deskresi kepolisian pasif (M. Faal, 2001 : 68).

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Polres Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan

Menurut Kasat Reskrim Polres Konawe AKP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H.,SIK selaku Kepala Bagian Operasional Kesatuan Reserse Kriminal Polres Konawe, bahwa esensi dari penegakan hukum tersebut lebih mengutamakan pada unsur kepastian hukum, akan tetap tidak serta merta meninggalkan unsur keadilan dan kemanfaatan di dalamnya (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Sehingga seorang aparat penegak hukum dapat mengabaikan undang-undang yang mengaturnya dalam bertugas demi suatu kepentingan umum menurut penilaiannya sendiri dalam melayani dan mengayomi masyarakat (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Dalam penyampaian suatu ide tersebut juga tidak terlepas dari apa yang diharapkan dan dicita-citakan masyarakat secara seutuhnya, ide tersebut dalam membuat suatu kerangka hukum juga tidak dapat bertentangan dengan dasar Negara Indonesia yang termaktub dalam kerangka ideologi Negara Indonesia atau konstitusi Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), dan bukan pada kekuasaan belaka (*Machtstaats*). Hal tersebut juga berlaku pada

kepenegakan hukum di Indonesia yang harus berlandaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan.

Penerapan peraturan perundangan - undangan yang dijadikan dasar diskresi oleh penyidik adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bila diperhatikan, setiap produk Undang-Undang yang mengatur kewenangan Polisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selalu mencantumkan kewenangan blanko yang isi kewenangan itu diserahkan kepada Polisi sendiri untuk menentukannya. Kewenangan itu tidak lain kewenangan diskresi penyidik (Faal, 1991:115).

Bertitik dari pemikiran serta ikhtisar ini, maka apabila diamati ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Dasar 1945, yang langsung atau tidak mengatur eksistensi, tugas dan kewenangan Kepolisian dapat dilihat dalam pokok-pokok Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia
- b. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
- c. Yang berarti harus menertibkan diri sendiri dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dan selanjutnya pokok isi Pembukaan dari melindungi segenap bangsa Indonesia; mempunyai kesamaan kedudukandi dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) terlihat disini bahwa kedudukan Polisi sebagai penegak hukum, yang melindungi setiap warga Negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan warga Negara. Sedangkan menertibkan diri atau masyarakat, pada pokok isi kedua itu dalam arti agar warga masyarakat mematuhi segala norma-norma dalam tata kehidupan yang telah disepakati (sosial order) sehingga terwujud adanya tertib masyarakat.

Dengan demikian tugas polisi yang menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pancaran dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya adanya tugas ini memerlukan wewenang, termasuk wewenang diskresi penyidik (Faal, 1991 : 116).

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Menurut Kasat Reskrim Polres Konawe AKP Yunar Hotma Parulian Sirait S.H.,SIK dasar pelaksanaan diskresi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i yang dimana dijelaskan penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan, akan tetapi tersebut tidak boleh sembarangan dilakukan karena di Pasal 7 ayat (1) huruf j juga menjelaskan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Hal senada diungkapkan pula oleh Kasat Reskrim Polres Unaaha yang menjelaskan dasar pelaksanaan diskresi berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ada pun pasalnya yakni; Pasal 7 ayat (1) huruf j yang menjelaskan kepolisian dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal 7 huruf (j), memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja yang menurut hukum bertanggung jawab yang dimaksud seperti tindakan diskresi (Hasil wawancara pada tanggal 15 September 2015). Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur pengertian seorang penyelidik dan penyidik yang menurut Undang-Undang berhak untuk melakukan suatu tindakan penyidikan pada suatu perkara pidana.

Dari ketentuan tersebut merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada aparat Kepolisian dari Negara dalam menerima tanggung jawab sebagai penyidik. Bunyi ketentuan tersebut adalah: Pasal 6 (1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Diantara bunyi Pasal tersebut adalah:

(1) Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanyatindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadidasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnyaberada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 7 tersebut tentang kewenangan yang timbul karena suatu kewajiban dalam penyidikan suatuperkara Pidana. Mengingat wewenang Kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian tidak mungkin diatur secara limitative (bersifat membatasi), maka di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dinyatakan bahwa: "penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan",

Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan juga bahwa: "penyidik sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab",

Sesuai penjelasan dari informan tersebut diatas, bahwa dasar peraturan terdapat 2 bidang hukum yang berisikan suatu larangan, anjuran, dan sanksi bagi pembuatannya yang disebut dengan legal materiil dan peraturan yang menjadikan dasar bekerjanya seorang aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materiil dimasyarakat yang disebut dengan legal formil.

Akan tetapi dalam 2 bidang hukum tersebut kerap kali terdapat suatu ketidakefektifan dalam penegakan hukum pidana dimasyarakat, karena aturan hukum tersebut berbentuk kaku serta tanpa memperhatikan tujuan dari pemidaan tersebut.

Menurut Briptu Hery Matta, SH, dalam pelaksanaan diskresi oleh aparat Kepolisian dikhususkan kepada petugas yang berada di lapangan dan bukan pada petugas yang sedang memeriksa suatu perkara pidana, karena dalam penegakan hukum oleh polisi diharuskan suatu langkah penindakan atau tindak lanjut proses terhadap laporan dari masyarakat kepada Kepolisian (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Diskresi dilakukan terhadap suatu perkara pidana yang ringan berdasarkan atas pasal-pasal dalam KUHP yang disebutkan suatu kejahatan atau pelanggaran ringan dan tidak masuk dalam ruang lingkup kejahatan berat ataupun kejahatan yang kategorinya luar biasa (*extraordinary crime*), disamping itu dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik juga didasari pada apakah perkara tersebut merupakan delik aduan atau tidak, karena dalam pelaksanaan diskresi juga diperbolehkan untuk delik yang bersifat aduan (Hasil wawancara dengan KBO Sat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait S.H.,SIK pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Ditengah-tengah batasan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada dan kebijakan (*policy*) seorang pimpinan dalam suatu instansi Kepolisian, seorang penyidik selalu menempuh cara lain menurutnya sendiri diluar sepengetahuan pimpinan, hal tersebut merupakan suatu perwujudan dari bentuk tindakan diskresi dari penyidik selaku aparat penegak hukum (Hasil wawancara dengan Anggota Unit II, Bripda Endah Widayanti, pada tanggal 12 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Dalam pelaksanaan diskresi tersebut, tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat penyidik harus dilakukan menurut penilaiannya sendiri dan bertanggung jawab, akan tetapi tindakan tersebut lebih cenderung kepada aspek-aspek kepentingan umum dan nilai-nilai kearifan (*wisdom*) dari aparat Kepolisian sebagai pintu penjaga gerbang Proses Peradilan Pidana (Hasil wawancara dengan KBO Sat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait S.H.,SIK, pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Di sisi lain, Polisi dalam menegakkan hukum juga harus dituntut untuk mengambil langkah tegas, kuat dan keras dalam fungsinya secara preventif dan represif. Akan tetapi dalam fungsinya tersebut Kepolisian dituntut lebih mengedepankan dan bertumpu pada upaya-upaya preventif sebelum menemukan upaya-upaya yang bersifat represif (Hasil wawancara dengan Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Konawe, Briptu Hery Matta, SH pada tanggal 13 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Menurut Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Konawe, Bripda Endah Widayanti yang telah dijelaskan diatas pada umumnya pelaksanaan diskresi tersebut juga untuk semua aparat kepolisian sebagai pejabat publik, akan tetapi hal tersebut memberikan suatu klausa khusus dimana diskresi secara penuh dilakukan oleh aparat kepolisian yang secara khusus bertugas di lapangan dan menutup kewenangan pada aparat kepolisian dalam hal penyidikan demi menjaga asa kepastian hukum, hal tersebut dirasa sangat wajar karena petugas langsung berhadapan dan berinteraksi terhadap masyarakat serta pelaku kejahatan yang sedang ditanganinya dalam mengemban tugas pemolisian sebagai penjaga ketertiban di masyarakat (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Sekalipun diskresi penyidik bersifat situasional dan subjektif, namun diskresi juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 ayat (1). Di dalam KUHP juga terdapat aturan yang mengatur dan

menyinggung tentang wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi ini. Hal tersebut merupakan dasar dari tindakan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang penyidik Sat Reskrim Polres Konawe, disamping itu, diantaranya tindakan diskresi penyidik juga tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana pada Pasal 1 huruf h dijelaskan bahwa seorang penyidik dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*), berhak untuk mengentikan penyidikan.

Dalam hal penghentian penyidikan ini, seorang aparat penyidik sesuai dari Pasal 18 ayat (1) tersebut dituntut harus penuh dengan bertanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai wewenangnya menurut kepentingan umum. Dalam penyaringan-penyaringan suatu perkara pidana, langkah diskresi tidak dapat diterapkan untuk seluruh jenis tindak pidana dan hanya kategori-kategori tertentu saja. diantaranya adalah

1. Termasuk kategori delik aduan (yang bersifat absolut ataupun relatif),
2. Pidananya hanya pidana denda dan pelanggar telah membayar denda,
3. Termasuk kategori pelanggaran (diancam dengan pidana denda),
4. Termasuk Tindak Pidana Administrasi,
5. Termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum gunakan diskresinya,
6. Termasuk kategori pelanggaran hukum adat.

Dari klausa tersebut, pokok diskresi penyidik terhadap perkara pidana terdapat pada perkara kejahatan ringan, diantaranya adalah; pasal 302 tentang Penganiayaan Ringan terhadap Hewan, Pasal 352 tentang Penganiayaan Ringan terhadap Manusia, Pasal 364 tentang Pencurian Ringan, Pasal 373 tentang Penggelapan Ringan, Pasal 379 tentang Penipuan Ringan, Pasal 482 tentang Penadahan Ringan, Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan (Hasil wawancara dengan KBO Sat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., SIK pada tanggal 13 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe). Adanya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk di dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) merupakan realisasi dari kebutuhan-kebutuhan praktis Sistem Peradilan Pidana, asas dan tujuan Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait S.H., SIK, penyaringan tindak pidana perlu dilakukan oleh aparat penyidik kepolisian karena perkara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan perkara-perkara ringan serta kurang efektif dan efisien bila dilakukan suatu tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe), sehingga menurut Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Konawe, Brigadir Hery Matta, SH, hal tersebut dilakukan oleh penyidik menurut penilaiannya sendiri cukup diambil tindakan memaafkan, menasehati dan mendidik mereka untuk tidak melakukan kejahatan kembali, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh aparat penyidik Kepolisian juga harus tidak boleh bertentangan dengan dengan asas pemerintahan yang baik, penyalahgunaan kekuasaan dan tidak melanggar hukum (Hasil wawancara pada tanggal 14 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Kepolisian tersebut. Seperti halnya penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hukum adatnya sangat kuat pada saat penyidikan. Seperti halnya, kasus pemerkosaan, membawa lari perempuan, pencurian, penganiayaan, pengeroyokan dan perzinahan. Langkah yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam hal ini adalah mengawasi dan berkoordinasi serta memonitor jalannya penyelesaian suatu perkara pidana yang bertujuan untuk mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan disamping aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi-sanksi yang dapat melampaui batas-batas hak asasi manusia serta pencideraan dari hukum itu sendiri terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pelaksanaan diskresi oleh penyidik Sat Reskrim Polres Konawe, dilakukan atas dasar kearifan dari seorang penyidik Kepolisian dalam hal pencapaian tujuan keadilan serta kemanfaatan dalam proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana (Hasil wawancara dengan Anggota Unit II, Bripda Endah Widayanti, pada tanggal 13 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Menurut Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait, S.H., SIK menyatakan bahwa sekalipun tugas aparat Kepolisian sebagai penegak hukum (*law enforcement*) yang mempunyai fungsi represif, namun sebagai aparat Kepolisian fungsi preventif juga selalu melekat pada tugas represif tersebut (Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Dari apa yang dilakukan oleh penyidiki tersebut akan kewenangan diskresinya juga melalui cara-cara tertentu dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), diantara cara-cara tersebut adalah;

- a. negosiasi ataupun mediasi,
- b. penyelesaian dengan hukum adat yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat,
- c. dengan *Restorative Justice*, yaitu dengan tidak memberikan pidana penjara atau kurungan kepada pelaku, tetapi lebih kepada meminta tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya kepada korban yang berupa suatu ganti rugi kepada korban (Hasil wawancara dengan KBO Sat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait S.H., SIK, pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (*doelmatigheid*) dari pada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*).

Diskresi memiliki tiga syarat antara lain:

1. Demi kepentingan umum,
2. Masih dalam lingkup kewenangannya, dan
3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai yang antara lain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum yang berorientasi pada kebijakan kebijakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan hukum (Marwan, 2012:8)

Diskresi merupakan suatu bentuk asas yang baik serta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dalam hal untuk mencari suatu bentuk rasa keadilan sosial dari seorang aparat penegak hukum. Disamping melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu pranata hukum juga tidak hanya tanpa dilandasi dasar apa-apa yang hanya mengejustifikasi suatu pranata hukum tidak baik atau gagal dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu diskresi ini merupakan suatu bentuk langkah kongkrit dalam pencerahan penegakan hukum di Indonesia yang khususnya di lingkungan Sat Reskrim Polres Konawe, karena dalam kaitan tugas dan kewajibannya selaku penyidik mempunyai kebebasan dalam menyaring suatu perkara pidana berdasarkan penilaiannya sendiri menurut kepentingan umum, akan tetapi kebebasan tersebut juga dilandaskan akan asas pemerintahan yang baik serta bebas korupsi, tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian yang tercantum dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, serta mengedepankan aspek keadilan sosial bagi masyarakat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidik Dalam Melakukan Diskresi Di Polres Konawe

Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik tidak selalu mulus dalam mengungkap suatu perkara pidana pada sub sistem penyidikan, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi Negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (*Law Enforcement*) sudah tak asing lagi dewasa ini, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, malah seorang Penyidik Kepolisian kadang dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim.

Diskresi oleh penyidik kepolisian terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi untuk dasar dilakukannya tindakan diskresi penyidik tersebut. Dalam melakukan penyidikan, seorang penyidik di Sat Reskrim Polres Konawe juga terdapat faktor-faktor tertentu, akan tetapi seorang penyidik seringkali juga menemukan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan proses penyidikan.

Dukungan dan kendala tersebut berasal dari faktor internal Sat Reskrim Polres Konawe dan faktor eksternal Sat Reskrim Polres Konawe. Demikian juga dalam pelaksanaan dan kewenangan diskresi penyidik Kepolisian, para penyidik di Sat Reskrim Polres Konawe juga mempunyai faktor dorongan dan hambatan pada saat penyidikan perkara pidana di wilayah hukum Polres Konawe.

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Konawe adalah:

1. Faktor internal yang mendorong adanya diskresi

a. Substansi peraturan perundang-undangan

Dalam hal diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian tersebut menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait S.H.,SIK terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini cukup mendasari sebuah tindakan

Diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, seperti ihwal yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h dan idan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h tersebut tersebut dijelaskan bahwa seorang penyidik Kepolisian berhak untuk mengadakan penghentian penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, serta dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal tersebut dapat diartikan dalam hal diskresi ini, seorang aparat penyidik Kepolisian berhak mengadakan penghentian penyidikan suatu perkara pidana dalam fungsi dan wewenangnya bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan syarat demi kepentingan umum serta rasa bertanggung jawab demi profesionalisme seorang penyidik dalam setiap tugasnya.

Dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum *in abstracto* (proses pembuatan peraturan-undangan) sangat mendasari kualitas penegakan hukum oleh aparaturnegara. "Legislatif yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam menyusun dan membuat aturan peraturan-undangan sangat mempunyai peran besar dalam hal ini, proses

legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*" ". (Nawawi Arief, 2010:25).

Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan atau kelemahan dalam pembuatan/penyusunan peraturan perundang-undangan pada tahap legislatif ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat penegakan hukum secara *in concreto*, akan tetapi pada tahap pembuatan/penyusunan peraturan perundang-undangan oleh legislatif berdasarkan atas nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan lebih mementingkan aspek nilai yang tumbuh pada masyarakat dapat menyebabkan penegakan hukum di masyarakat berjalan dengan baik, sinergis dan efektif yang berdasarkan atas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum tersebut.

b. Instruksi Dari Pimpinan

Sebuah instruksi dari seorang pimpinan sangatlah membantu pada pengambilan suatu diskresi yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Seorang pimpinan dirasa cukup berpengalaman dan mahir dalam sebuah tugasnya sebagai aparat penegak hukum, hal tersebut sebagai sebuah pertimbangan dan instruksi yang sangat penting terhadap seorang bawahannya dalam membantu untuk pemecahan sebuah masalah hukum supaya lebih efektif dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum yang dihadapi oleh seorang penyidik (Hasil wawancara dengan Anggota Unit II, Briptu. Hery Matta, SH, pada tanggal 13 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

c. Penyidik sebagai penegak hukum

Menurut Bripda Endah Widayanti Anggota Unit II, dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana kadang seorang penyidik terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku kejahatan dalam penyelesaian perkaranya, karena permasalahan hukum tersebut dirasa sangat ringan serta kurang efektif bila diproses melalui hukum pidana formal (Hasil wawancara, pada tanggal 13 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Seorang aparat petugas Kepolisian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, hal tersebut sesuai dengan porsi-porsi jabatannya yang diemban dalam rangka tugas Kepolisian. Tugas penyidikan pada Kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 ayat 1, jadi porsi jabatan secara khusus anggota Kepolisian yang diemban untuk melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana umum dimasyarakat yakni bernetabane dalam Satuan Reserse Kriminal.

d. Situasi dalam penyidikan

Menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait S.H.,SIK . Seorang penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan sangat mendasarkan pada situasi dan kondisi suatu perkara pidana terhadap pelakunya (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Penilaian terhadap suatu perkara apakah perlu atau tidaknya dilakukan suatu tindakan diskresi oleh seorang penyidik sangatlah penting sekali. karena dalam hal situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi seorang aparat penyidik untuk melaksanakan kewenangan diskresinya terhadap suatu perkara pidana yang ditanganinya, karena menurut penilaiannya

penyidik perkara tersebut merupakan delik aduahan dan sengat ringan serta tidak efektif untuk di lakukannya suatu tindakan penyidikan, maka dari itu menurut situasi dan kondisi yang demikian kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penyidik Kepolisian sangatlah berfungsi dengan baik serta efektif.

2. Faktor eksternal yang mendorong diskresi penyidik

Menurut Bripda Endah Widayanti Anggota Unit II, Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan diskresi, karena suatu aspek kepentingan umum sangat berkaitan dengan masyarakat. Karena masyarakat sebagai objek pandangan penyidik atas tindakan diskresi boleh atau tidaknya tindakan tersebut dilaksanakan (Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2015, di ruang Unit II Sat Reskrim Polres Konawe).

Sehingga menurut Kepala Bagian Operasional (KBO) Sat Reskrim Polres Konawe, AKP Yunar Hotma Parulian Sirait S.H.,SIK, dalam hal ini pandangan masyarakat atas suatu kasus sangat diperlukan dalam keefektifan suatu proses penyidikan. Jangan sampai tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik malah menimbulkan dampak negatif dimasyarakat (Hasil wawancara pada tanggal 12 September 2015, di ruang KBO Sat Reskrim Polres Konawe).

Dari hal tersebut dapat dipandang bahwa tugas serta fungsinya tidak semata-mata untuk melakukan suatu tindakan represif di dalam suatu Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) akan tetapi mentolerir serta membina untuk tidak melakukan kesalahan kembali merupakan jalan alternatif yang sangat efektif dan sangat diperlukan.

Anggapan polisi selaku pemilik dari kekuasaan penyidikan apabila masyarakat yang seharusnya dilindungi, diayomi serta dilayani dianggap musuh atau sesuatu yang harus diberantas serta dijatuhkan maka hal tersebut juga mempengaruhi korelasi atau hubungan antar keduanya menjadi kurang harmonis atau tidak baik, maka pemberian atau melaksanakan kebijakan diskresi oleh penyidik Kepolisian sangat kecil atau sukar ditemui.

Maka dari hal tersebut juga sangat mempengaruhi suatu struktur masyarakat terhadap Polisi di kehidupan sehari-hari. Dalam praktek hukum yang dilaksanakan oleh polisi apabila anggapan dari polisi seperti itu, maka respek dari masyarakat pun juga negatif terhadap Polisi, terkadang rasa segan, tidak hormat atau tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi apabila terhadap seseorang yang ada di dalam suatu lapisan masyarakat yang melakukan suatu perkara ringan atau tidak efektif bila diproses malah terhadap penyidik untuk diproses dalam Sistem Peradilan Pidana.

Tindakan tersebut menjadikan suatu reaksi dari masyarakat untuk acuh terhadap penegakan hukum oleh Polisi dan kenyataannya malah lebih banyak mempengaruhi pelaksanaan huku, termasuk tindakan diskresi oleh penyidik selaku aparat penegak hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1 Tindakan diskresi oleh penyidik dapat menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yaitu: disamping itu pelaksanaan diskresi pada Sat Reskrim Polres Konawe dilakukan oleh penyidik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada Sistem Peradilan Pidana, dalam melakukan diskresi penyidik tidak dapat secara keseluruhan bentuk perkara dapat dilakukan diskresi, akan tetapi perkara yang dapat dilakukan tindakan diskresi oleh penyidik tergolong

suatu delik aduan serta tindak pidana ringan yang diantaranya adalah Pasal 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Faktor yang mempengaruhi penyidik Polres Konawe dalam melakukan diskresi yaitu: faktor pendorong terdiri atas: a. faktor internal terdiri atas substansi peraturan perundang-undangan, instruksi dari pihak atasan, penyidik sebagai penegak hukum, situasi dalam penyidikan, b. faktor eksternal dalam diskresi oleh penyidik adalah dukungan dari masyarakat. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam diskresi, diantaranya adalah masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, kendala finansial, oknum aparat, pengetahuan penyidik, partisipasi para pihak.

B. Saran

1. Karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat berbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, untuk itu perlu penanganan yang berbeda pula dengan melakukan tindakan lain berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh penyidik.
2. Masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa Kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar/luas dalam pelaksanaan penyidikan, dimana bentuk kewenangan tersebut adalah diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pemolisian serta penyidikan. Maka dari itu masyarakat hendaknya dapat mengawasi tindakan diskresi yang dilakukan oleh Penyidik, supaya dalam pelaksanaan diskresi tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan serta timbul penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga diskresi yang dilakukan oleh penyidik benar-benar bertanggung jawab atas kode etik profesi Kepolisian serta demi kepentingan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawengan Werson, 2007. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Darumurti, Krisna. D. 2012. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Effendy, Marwan. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta :Referensi
- Faal M, 2001. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Hatta. Moh. 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif; Sistem Peradilan Uerpada (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*a. Yogyakarta: Galangpres
- Immanuel Patrio, YM . 2012. *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Keni Media.
- Kunarto, 2003. *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku I*. Cita manunggal Jakarta.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Nawawi Arief, Barda, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana.
- 2012. *Mediasi Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang : Pustaka Magister.
- Prakoso, Djoko, 2007. *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara Jakarta.
- Puspa, Yan Pramadya, 2007. *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 2010. *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ratnaningsih, Fitriana K, 2006. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*. Fisipol Univ.Neg.Semarang.

- Suparmin. 2012. *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik)*. Semarang: Undip Press dengan Wahid Hasyim University Press.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. Aditya Bakti. Bandung.
- Simorangkir, JST, 2002. *Kamus Hukum*. Aksara Baru Jakarta.
- Sri Utami, Indah, 2007. *Persepsi Polisi Terhadap HAM Dalam Konteks Penε Poltabes Semarang (Suatu Studi Sosiologi)*. UNDIP

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.